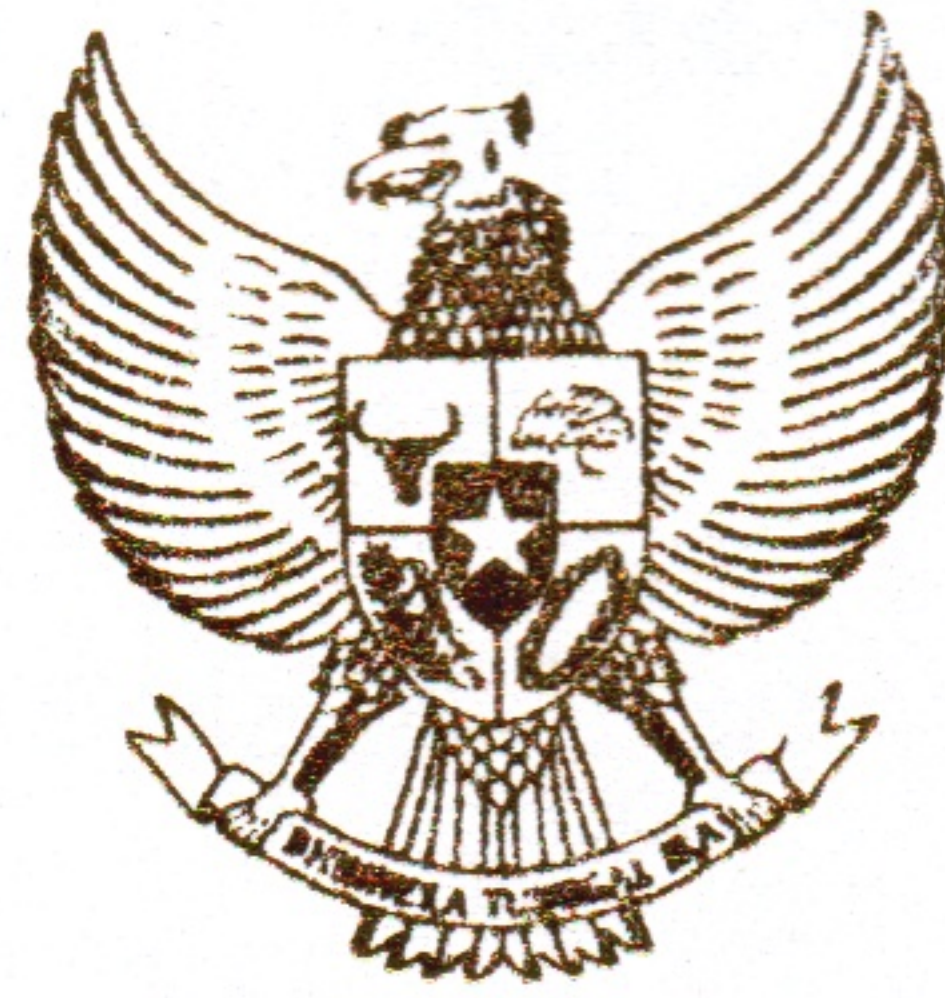




BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414.2 / 26 / TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI NUR QOMARIYAH, SE SEBAGAI KOORDINATOR
MANAJEMEN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan aset-aset hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan setelah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan berakhir maka perlu dilakukan pelestarian agar program tersebut berkelanjutan;
- b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2/5745 tanggal 8 April 2005 perihal Pendamping Lokal pada Lokasi Program Pengembangan Kecamatan perlu mengangkat Koordinator Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Saudari Nur Qomariyah, SE sebagai Koordinator Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudari Nur Qomariyah, SE sebagai Koordinator Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

KEDUA : Tugas Koordinator Manajemen sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. memberikan bantuan kepada Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (TK-PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo serta memberikan dukungan teknis kepada Fasilitator Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Pelestarian termasuk memberikan masukan rekomendasi penyelesaian masalah;
- b. melaksanakan koordinasi TK-PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo, serta memeriksa laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dilaporkan oleh Camat kepada Bupati;
- c. melakukan evaluasi kinerja Fasilitator Kecamatan dan melaporkan kepada Ketua TK-PNPM Pelestarian Kabupaten;

7

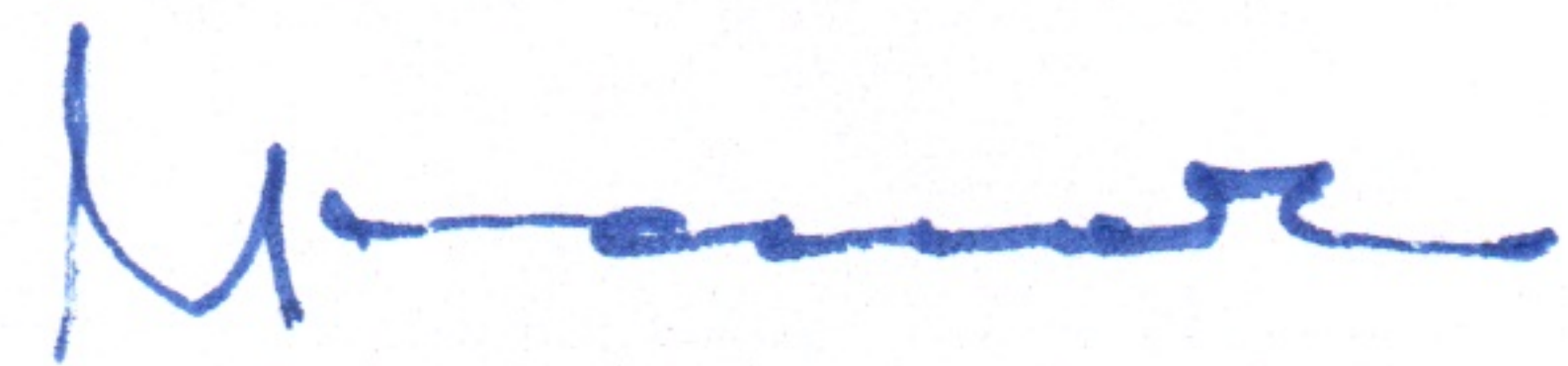
- d. menyusun rencana pelatihan bagi pelaku-pelaku yang menjalankan program jika diperlukan;
- e. memantau proses pencairan dan penggunaan dana program dana bergulir
- f. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan program dan terhadap implementasi tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan;
- g. melakukan koordinasi dengan pelaku program lainnya;
- h. membuat laporan rutin bulanan tentang kegiatan program, masalah dan kendala yang dihadapi serta melaporkan kepada TK-PNPM MPd Pelestarian Kabupaten;
- i. melakukan dan membuka hubungan dengan pihak luar yang memungkinkan pemasaran produk masyarakat pengguna dana bisa lancar dipasarkan;
- j. menjaga implementasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo beserta petunjuk pelaksanaannya;
- k. memantau dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UPK; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TK-PNPM MPd Pelestarian.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7

5. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sdri. Nur Qomariyah, SE.